

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA
PENDUDUK (E-KTP)
(Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

JAH RATUL IDAMI

NIM. 150802032

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA
PENDUDUK (e-KTP)
(Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh
Singkil)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:


JAHRATUL IDAMI

NIM . 150802032

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Mahmuddin, M.Si

NIP.197210201997031002

Pembimbing II


Taufik, S.Sos., M.Si

NIDN.2018058903

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan oleh:

**JAH RATUL IDAMI
NIM . 150802032**

Pada Hari/Tanggal

**Jumat 19 Juli 2019 M
16 Dzul-Qai'dah 1440 H**


**Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua



**Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002**

Sekretaris



**Taufik, S.Sos., M.Si
NIDN. 2018058903**

Penguji I



**Cut Zamhatira, S.IP., M.AP
NIDN. 2017117904**

Penguji II



**Siti Nur Zalikhah, M.Si
NIP. 19902282018032001**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry**



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP.197307232000032002**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jahratul Idami
Nim : 150802032
Program studi : Ilmu Adminitrasi Negara
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Banda Aceh, 19 Juli 2019

Yang menyatakan



Jahratul Idami
JAHRATUL IDAMI

Nim. 150802032

ABSTRAK

Berdasarkan hasil pencapaian dalam perekaman data e-KTP di Kabupaten Aceh Singkil baru mencapai 15%, dengan jumlah penduduk 78.788 yang wajib memiliki e-KTP. Namun, hingga Maret 2018 baru 6.788 orang yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP. Dari hasil perekaman data tersebut, dapat kita lihat bahwa belum tercapainya target perekaman secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sudah berjalan sejak tahun 2011. Akan tetapi, masih ada beberapa masalah yang dihadapi seperti sumber daya manusia yang belum bisa menggunakan teknologi. Sedangkan, untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masih belum memadai seperti alat perekaman data dan jaringan internet dan adanya permasalahan di tingkat pusat dalam penerbitan e-KTP. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu adanya peraturan atau regulasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil kepada masyarakat, pembuatan e-KTP gratis, dan adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-KTP. Faktor penghambatnya adalah jumlah pegawai yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perekaman data diri. Oleh karena itu, kekurangan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya non manusia terus ditingkatkan seperti penambahan jumlah pegawai, dan penambahan alat perekaman data, serta memperbaiki jaringan internet agar kebijakan e-KTP dapat berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, E-KTP

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikanlah penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi “Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh”. Shalawat dan salam penulis hantarkan dengan segala kerendahan hati keatas pangkuan Baginda Rasulallah Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah S.W.T yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasihat dan serta kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang istimewa kepada Ayahanda Jamiruddin dan Ibunda Yasmijar yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis. Penulis juga sekaligus memintak maaf atas segala kesalahan yang pernah dibuat. Terimakasih juga kepada adik Asmaldi, Kakak Rosi, Teta Desti, Mak Etek Muliani, dan Pak Etek Abdillah serta seluruh keluarga besar penulis, karena dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Mahmuddin, M.Si, sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukan beliau.
4. Taufik, S.Sos., M.Si, sebagai pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan tak pernah bosan-bosan dalam memberikan arahan dan motivasi serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, seluruh Staf Prodi, seluruh Dosen-dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat tersayang yaitu Fatmawati, Malihatus Sakhdiah, Sara Yulis, Badratun Nafis, Prada Adri Gusmawan, Muhasauri. Kepada seluruh kakak-kakak, dan adik-adik Kos KCK 13 B, beserta teman-teman seangkatan, Sri Ayu Pratiwi, Sri Maulidar, Rayana, Karina, Gita Rahayu, Ramazani, Dian Mila Rosa, serta seluruh Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 lainnya yang ikut

memeberi motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Serta Semua pihak yang terkait lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan sehingga tugas akhir ini dapat selesai. Mudah-mudahan Allah S.W.T membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dari Allah S.W.T. Aamiin Ya Rabbal`alamin.

Banda Aceh, 5 Juli 2019

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Jahratul Idami

DAFTAR ISI


LEMBARAB JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Peneliti	5
1.5. Penelitian Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Konsep Kebijakan Publik	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.1.2. Tahapan-Tahapan Kebijakan	11
2.2. Kongspe Implementasi Kebijakan	14
2.3. Implementasi Kebijakan Model George C. Edwar III	16
2.4. Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)	20
2.4.1. Fungsi dan Manfaat Kegunaan e-KTP	21
2.4.2. Perbedaan KTP Model Lama, KTP Nasional, dan e-KTP.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
3.2. Lokasi Penelitian	28
3.3. Teknik Pengumpulan Data	29
3.4. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.1.1. Sejarah Kabupaten Aceh Singkil	33
4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Aceh Singkil	34
4.1.3. Keadaan Penduduk.....	35
4.1.4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.....	36
4.1.5. Visi dan Misi DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil.....	38
4.1.6. Sususnan Organisasi DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil.....	40
4.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh	

Singkil.....	41
4.1.8. Standar Operasioanal Prosedur (SOP) E-KTP.....	45
4.1.9. Syarat-syarat Permohonan E-KTP.....	46
4.2. Hasil Penelitian	46
4.2.1. Implementasi Kebijakan E-KTP di DISDIKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil	46
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan E-KTP di DISUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Kartu Tanda Penduduk Model Lama	24
TABEL 2.2 Kartu Tanda Penduduk Model Lama Nasioanal	25
TABEL 2.3 Elekrtonik Kartu Tanda Penduduk.....	25
TABEL 4.1 Data Penduduk Kabupaten Aceh Singkil	35
TABEL 4.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
TABEL 4.3 Jumlah Pegawai Honorer dan Bakti Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
TABEL 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Eselon.....	38
TABEL 4.5 Data Jumlah Masyarakat Wajib KTP.....	38
TABEL 4.6 Jumlah Peralatan dan Kendaraan Operasioanal	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (IT) yang semakin pesat, menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat. Sehingga produktivitas kerja akan meningkat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia bisnis (*e-commerce*), perbankan (*e-banking*), pemerintahan (*e-Government*), data kependudukan (*e-KTP*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan (*e-medicine, e-laboratory*), dan lain sebagainya yang kesemuanya itu berbasis elektronik.¹

Pemerintah menerapkan *e-Government* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. *E-Government* memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E-Government* merupakan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar

¹ Bastiar, Sutadj M, Bmbang Irawan, 2014, *Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat*, Administrative Reform, Vol. 2, No. 3, hlm 1.

dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik.

Salah satu penerapan implementasi *e-Government* dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk). Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program e-KTP. E-KTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja.

E-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah disetiap daerah, karena pelaksanaan e-KTP dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat.²

Mengenai kebijakan pembuatan e-KTP ini telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Dalam Permendagri No. 8 Tahun 2016

² Mira Hasanawati, 2012, *Skripsi Implementasi e-KTP Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang*, hlm 2-3

tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Untuk itu, pemerintah perlu melaksanakan program e-KTP dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena e-KTP merupakan KTP elektronik yang dibuat dengan sistem komputer, sehingga dalam penggunaannya nanti diharapkan lebih mudah, cepat dan akurat.

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) e-KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.³

Pemerintah membuat kebijakan e-KTP baik bagi masyarakat, bangsa dan negara dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu, dengan adanya e-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 13*, hlm. 12.

manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib.⁴

Sejauh ini, program e-KTP ini hampir dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Kabupaten Aceh Singkil, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011 perdana dalam melaksanakan pembuatan e-KTP pada 11 Kecamatan yang ada di daerah Aceh Singkil.

Pada kenyataannya, dari hasil pencapaian dalam perekaman data bagi warga yang wajib KTP di Kabupaten Aceh Singkil baru mencapai 15%, dengan jumlah penduduk 127.576 jiwa, 78.788 diantaranya wajib memiliki e-KTP. Namun hingga kini, baru 6.788 orang yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP. Terdiri dari 3.579 laki-laki dan 3.209 perempuan.⁵ Dari hasil perekaman data di atas, maka dapat kita lihat belum tercapainya target pelaksanaan ini menggambarkan bahwa efektivitas kegiatan masih belum tercapai maksimal.

Selain itu, motivasi masyarakat di Aceh Singkil untuk hadir dalam perekaman data yang masih rendah, masih ada masyarakat yang belum memiliki e-KTP, keterbatasan blanko, kurangnya alat untuk perekaman mengakibatkan antrian yang panjang, dan letak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di pusat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, melihat pentingnya e-KTP bagi masyarakat sebagai identitas, serta masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai, “**Implementasi**

⁴ Trisna Kurnia Kalola, Daud Liando, Stefanus Sampe, 2016, *Implementasi Kebijakan Publik Pembuatan E-KTP di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa*, hlm. 2.

⁵ Hariman Kaimuddin, *Baru Lima Belas Persen Warga Aceh Singkil Lakukan Perekaman e-KTP*, 14 Maret 2018. Diakses pada tanggal 15 April 2018 dari situs: <https://fajar.co.id/2018/03/14/baru-15-persen-warga-aceh-singkil-lakukan-perekaman-e-ktp/>.

Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka masalah yang terdapat di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya matakuliah kebijakan publik dan *e-government*.

2) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembuatan e-KTP yang sedang berjalan di Kabupaten Aceh Singkil.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi pemerintah daerah, diharapkan nantinya dapat dijadikan sebuah penilaian yang logis bagi pemerintahan daerah untuk lebih maksimal lagi dalam menangani pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan nantinya dapat membuka ruang kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan e-KTP yang saat ini sedang berjalan.
- 3) Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis telusuri, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik implementasi program e-KTP. Beberapa penelitian tersebut antara lain yaitu: penelitian pertama berjudul “Efektivitas Implementasi Program e-KTP” diajukan oleh Roni Indra Kurniawan dan Sujianto. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan efektivitas implementasi program e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan program e-KTP sudah efektif. Pemerintah

Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru mampu berperanan sebagai implementator yang baik.⁶

Penelitian kedua berjudul “Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan” diajukan oleh Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina. Fokus penelitian ini pada pelaksanaan Program e-KTP Nasional di Padang Selatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah *pilot project*-KTP nasional. Data memperlihatkan, target e-KTP masih jauh dari harapan. Setelah dua tahun dilaksanakan, e-KTP hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementara targetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam, diantaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain.⁷

Penelitian ketiga berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program e-KTP Studi Pelaksanaan Perekaman Data di Kabupaten Hulu Sungai Utara” diajukan oleh Nazaruddin. Fokus penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara Efektivitas belum tercapai, dengan melihat dari pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam

⁶ Rony Indra Kurnian, Sujianto, *Efektivitas Implementasi Program e-KTP*, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, Maret 2013, hlm. 115.

⁷ Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*, Jurnal MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2, Desember 2011, hlm. 193.

organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Serta kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.⁸

Penelitian keempat berjudul "Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat" diajukan oleh Bastiar, Sutadji M, Bambang Irawan. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Dari hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan e-KTP di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan, tetapi dalam pelaksanaannya kurang optimal. Kurang optimalnya implentasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh terbatasnya alternatif dan metode sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka dan baliho, tidak menggunakan media yang lain seperti menggunakan radio, dan leaflet.

⁸ Nazaruddin, *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program e-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara)*, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Vol. II, No. 2, Juli Desember 2013, hlm. 1.

Kendala teknis seperti kerusakan pada sistem operasinal komputer perekaman dan Kendala non teknis di lokasi penelitian seperti lemahnya jaringan internet dan rusaknya perangkat/komponen komputer (hardware) sehingga pelayanan e-KTP mengalami penundaan, sering terjadi pemadaman listrik di Kabupaten Kutai Barat, mengakibatkan proses pendataan dan perekaman data e-KTP mengalami penundaan, serta masih terkonsentrasinya penerbitan e-KTP di pusat sehingga lambat masyarakat menerima fisik e-KTP.⁹



⁹ Bastiar, Sutadj M, Bmbang Irawan, 2014, *Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat*, Administrative Reform, Vol. 2, No. 3, hlm 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, Dye menjelaskan kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah.¹⁰ Sedangkan menurut Dunn bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, yaitu *polis* (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Selanjutnya, pengertian tersebut dapat dipahami secara lebih luas, Singadila menjelaskan sebagai berikut ini:

- a. Kebijakan Publik, yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.
- b. Pelaku Kebijakan, adalah orang sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka berada dalam posisi memengaruhi, baik pada perumusan kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan penilaian atas perkembangan pelaksanaannya.
- c. Lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau kejadian yang menyebabkan timbulnya sesuatu *issues* atau masalah kebijakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

¹⁰ EM. Lukman Hakim, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2011), hlm. 114.

Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian kebijakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi tiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

Dari pengertian di atas, pada hakikatnya, kebijakan merupakan kajian terhadap peraturan atau program dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan selalu dihubungkan dengan upaya penyelesaian masalah. Islamy mengemukakan konsep bahwa suatu kebijakan memuat tiga elemen, antara lain:


- 1) Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.¹¹

2.1.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena banyak melibatkan proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Beberapa ahli membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan

¹¹ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016), hlm. 499-505.

publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:



Sumber: Budi Winarno (2007) Tahapan-Tahapan Kebijakan

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi diartikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Dalam pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/ policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing demi dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang diusulkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antar direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan

saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan¹².

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan, penerapan.¹³ Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.¹⁴

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan

¹² Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Medpress (Anggota IKAPI), 2007), hlm. 33-34.

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 327

¹⁴ Budi Winarno, 2011, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Srudi Kasus)*, hlm 147

kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.¹⁵

Menurut Edwards, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi (*output, outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, dan negosiasi.¹⁶

Implementasi yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu, guna merealisasi pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas, jadi implementasi itu adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. Dalam rumusan Higgs implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lainnya.¹⁷

Menurut Masmanian dan Sabatier bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan

¹⁵ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, 2012, hlm. 21.

¹⁶ Dr. Sahya Aggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 249.

¹⁷ Salulu, *Pengembangan Keputusan Stratejik*, Cet, 1. (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 409.

atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa mengimplementasikan kebijakan adalah melaksanakan keputusan dalam rangka mengatasi suatu permasalahan melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan, Masmanian dan Sabatier dalam Wahab merumuskan suatu model dasar dalam implementasi kebijakan yang disebut Kerangka Analisis Implementasi. Dimana analisis implementasi kebijaksanaan negara mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.¹⁸

2.3 Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Dalam implementasi kebijakan publik dikenal juga Model George C. Edwards III. Menurut model yang dikembangkan oleh George C. Edward III,

¹⁸ Bastiar, Sutadji M, Bambang Irawan, *Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat*, E Jurnal Administrative Reform, Vol. 2, No. 3, 2014: 1967-1979, Hlm. 1971.

ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu :¹⁹

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”.

Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a) Transmisi

Transmisi (penyaluran) komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi).

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu. Sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan

¹⁹ Mira Hasanawati, *Skripsi Implementasi e-KTP di Kecamatan Baros Kabupaten Serang*, 2012, hlm. 50.

tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksanaan kebijakan dilapangan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan. Jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik, antara lain:

- a) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c) Kewenangan, artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintahan yang lain, dan lain-lain.

d) Fasilitas, fasilitas termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.

3. Disposisi (Sikap)

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- a) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.
- b) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpahaman ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- c) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.²⁰

²⁰ Dr. Sahya Aggara, *Kebijakan Publik...* hlm 252-253

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *standard operating procedures* (SOPs) dan melaksanakan *fragmentasi*.

- a) *Standard Operating Procedures* (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b) *Fragmentasi* adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.²¹

2.4 Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

Sebuah kebijakan publik tidaklah muncul dengan sendirinya dan mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik dalam usaha menggapai tujuan yang telah ditetapkan haruslah melewati beberapa tahapan implementasi begitu juga

²¹ Asrul Nudin, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, Hlm. 24.

halnya yang terjadi dengan program e-KTP. Tindakan lanjutan akibat dari munculnya sebuah kebijakan publik adalah implementasi.

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).²²

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP, hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

2.4.1 Fungsi Dan Manfaat Kegunaan E-KTP

Menurut Oktaf, ada beberapa fungsi dan manfaat dari penggunaan e-KTP, diantaranya:

- a. e-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamankan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.

²² Mahmuda Pancawisma Febriharini, *Pelaksanaan Program E-KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan*, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, ISSN: 2320-2752, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 28.

- b. Mencegah adanya pemalsuan.
- c. Mencegah adanya penggandaan penggunaan KTP.
- d. Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan negara.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Bisa digunakan berbagai kegiatan yang sudah diberlakukan.
- g. Kartu bukti tanda penduduk Indonesia.
- h. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada dan lain-lain
- i. Pengidentifikasian untuk memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit seperti terorisme, pembobolan bank via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan.
- j. Lebih awet penggunaannya sampai 10 tahun.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri Indonesia melalui direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menambahkan manfaat e-KTP bagi masyarakat, bangsa dan negara yakni di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- b. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP Yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi.
- c. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu.

d. Bahwa e-KTP merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang di atur dalam UU No.23 Tahun 2006 dan perpres No.26 Tahun 2009, sehingga berlaku secara Nasional ,dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintahan dan swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk kependudukan secara Nasional dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan tujuan pemerintahan menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara Nasional.²³

Jadi, ada beberapa manfaat dari menggunakan e-KTP, diantaranya dapat menciptakan basis data kependudukan yang lengkap dan akurat, sehingga mampu mencegah adanya penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu atau ganda, dan dapat di pakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada, dan lain-lain serta mampu untuk mengidentifikasi atau memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit seperti tindak pidana terorisme, pembongan bank via ATM, dan tindak pidana lainnya.²⁴

²³ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Secara Nasional*, hlm. 3.

²⁴ Masrin, *Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*, *Ejurnal Pemerintahan Integratif*, ISSN:0000-0000, 2013 , Hlm. 74-76.

2.4.2 Perbedaan KTP Model Lama, KTP Nasional, dan e-KTP

Tabel 2.1
Kartu Tanda Penduduk Model Lama

NO	Karakteristik	Teknologi	Verifikasi
	1	2	3
1.	Blangko kertas dan laminasi plastik	Stempel asli	Pengawasan dan verifikasi dari tingkat terendah dan seterusnya.
2.	Photo diletakkan	No serial khusus	
3.	Tanda tangan/cap jempol	<i>Gulloche patterns pada blanko</i>	
4.	Data tercetak dengan komputer	Hanya untuk keperluan identitas diri.	
5.	Berlaku di kabupaten/kota		

Sumber: Implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda Yuyun Rahmawati (2013)

KTP manual atau yang biasa disebut dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten mempunyai karakteristik diantaranya adalah menggunakan blanko kertas dan laminasi plastik, photo dilekatkan menggunakan lem, tanda tangan/cap jempol secara manual, data tercetak dengan komputer, dan KTP ini berlaku di tiap Kabupaten/kota.

Sedangkan teknologi yang digunakan dalam KTP Lama atau KTP Kabupaten ini yaitu menggunakan stempel asli, nomor serial khusus dan hanya digunakan sebagai identitas diri saja. Kemudian secara verifikasi atau validasinya, pengawasan dan verifikasi pengesahannya dari tingkat terendah yaitu dari RT/RW dan seterusnya.

Tabel 2.2
Kartu Tanda Penduduk Nasional

Karakteristik	Teknologi	Verifikasi/Validasi
1	2	3
Potho dicetak pada kartu	Bahan terbuat dari plastik	Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya.
Tanda tangan/cap jempol	Nomor serial khusus	
Data tercetak dengan komputer	<i>Gulloche pattern pada kartu</i>	
Berlaku nasional	Hanya untuk keperluan ID	
Tahan lebih lama (tidak mudah lecet)	Scaning potho dan tanda tangan/cap jempol	

Sumber: Implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda Yuyun Rahmawati (2013)

KTP Nasional tahun 2004 memiliki karakteristik photo dicetak pada kartu, dibubuhi tanda tangan/cap jempol, data tercetak dengan komputer berlaku secara nasional dan bentuk Kartu Tanda Penduduk Nasional ini lebih tahan lama (tidak mudah lecek) dibandingkan dengan bentuk KTP lama (KTP Kabupaten). Secara teknologi KTP Nasional menggunakan bahan yang terbuat dari plastik, terdapat nomor serial khusus, photo dan tanda tangan/cap jempol discanning dan KTP ini hanya untuk keperluan ID. Verifikasi/validasi KTP Nasional sama dengan KTP Lama karena pengawasan dan verifikasi pengesahannya dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya.

Tabel 2.3
Elektronik Kartu Tanda Penduduk

Karakteristik	Teknologi	Verifikasi/validasi
1	2	3

Foto dicetak pada kartu	Bahan terbuat dari PVC/PC	Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat rendah RT/RW dan seterusnya
Data tercetak dengan komputer	Nomor serial khusus	Multi aplikasi
Berlaku nasional	Gulloche pattern pada kartu	Diterima secara internasional
Mampu menyimpan data	Scanning potho dan tanda tangan/cap jempol	Tidak bisa dipalsukan
Data dibaca/ditulis dengan <i>Card Reader</i>	Terdapat <i>microchip</i> sebagai media penyimpanan data	Hanya satu kartu untuk satu orang
	Menyimpan data <i>finger print biometric</i> sebagai satu uniq <i>identification personal</i>	Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain).
	Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan	Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi.

Sumber: Implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda Yuyun Rahmawati (2013)

Elektronik Kartu Tanda Penduduk atau yang biasa disebut e-KTP sangat berbeda dengan KTP yang pernah ada sebelumnya. KTP ini memiliki karakteristik photo dicetak pada kartu, data tercetak dengan komputer, berlaku secara nasional, data dibaca/ditulis dengan *Card Reader* serta mampu menyimpan data.

Secara teknologi e-KTP menggunakan bahan yang terbuat dari PVC/PC, terdapat nomor serial khusus, scanning photo dan tanda tangan/cap jempol, terdapat microchips sebagai media penyimpan data yang tidak ditemui di KTP Lama (KTP Kabupaten) dan KTP Nasional. e-KTP dapat menyimpan data *fingerprint biometric* sebagai satu *uniq identification personal* dan mampu menampung data seluruh personal yang diperlukan dalam multi aplikasi.

Verifikasi/validasi pada e-KTP sama dengan KTP sebelumnya yang pernah ada. Namun KTP ini memiliki kelebihan yaitu multi aplikasi, diterima secara internasional, tidak bisa dipalsukan, hanya satu kartu untuk satu orang dan tingkat kepercayaan terhadap kartu sangat tinggi.²⁵



²⁵ Yuyun Rahmawati, *Implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda*, *ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 2013:561-574, hlm. 564-568.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari minat untuk mengetahui fenomena-fenomena dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya.²⁶

Adapun pendekatan penelitian ini kualitatif, Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁷

Dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki, keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁸

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang diobservasi.²⁹ Penelitian ini dilakukan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil .

²⁶ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka, 1995), hlm. 12.

²⁷ Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 29.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

²⁹ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: bumi Aksara, 2003), hlm. 43.

pemilihan lokasi ini berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa masih rendahnya hasil pencapaian dalam perekaman data bagi warga yang wajib KTP. Hasil perekaman data e-KTP baru mencapai 15%, dengan jumlah penduduk 127.576 jiwa, 78.788 diantaranya wajib memiliki e-KTP.³⁰

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan tehnik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan memperoleh data yang lebih akurat yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.³¹ Observasi pada penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu: Pertama, observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada proses pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Aceh Singkil. Kedua, observasi dilakukan pada saat wawancara khususnya wawancara dengan kelompok sasaran penerima kebijakan e-KTP.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melakukan percakapan atau

³⁰ Hariman Kaimuddin, *Baru Lima Belas Persen Warga Aceh Singkil Lakukan Perekaman e-KTP*, 14 Maret 2018. Diakses pada tanggal 15 April 2018 dari situs: <https://fajar.co.id/2018/03/14/baru-15-persen-warga-aceh-singkil-lakukan-perekaman-e-ktp/>.

³¹ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 130.

tanya jawab.³² Bentuk wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.³³ Peneliti akan menanyakan langsung beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Staf Kasi Informasi Administrasi Kependudukan, dan Operator e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil beserta masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁴ Peneliti dalam mendokumentasikan data juga menggunakan seperangkat alat untuk menyimpan dan merekam hasil wawancara observasi, seperti kamera, handphone, buku catatan, serta alat pendukung lainnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

³² Djam'ah Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabate, 2011), hlm. 130.

³³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 172.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2010), hlm. 34.

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:³⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

1. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

2. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), cet. IV, hlm. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Singkil

Sejarah Kabupaten Aceh Singkil yang ada saat ini dimulai dari adanya sebuah kota Singkil yang merupakan daerah pusat kerajaan. Pengembangan daerah ini selanjutnya diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kota Singkil di fungsikan sebagai mana layaknya sebuah kota yang kelahirannya dimulai pada masa penjajahan Belanda sehingga Singkil difungsikan sebagai pusat kota dagang dan pusat pelabuhan dagang dipantai Selatan Aceh, pada masa itu (diperkirakan pada abad ke 15 M).

Sekitar abad ke 17 asosiasi dengan Inggris *east indian company* memasuki wilayah Singkil. Inggris lantas merampas hasil bumi yang sudah menjadi wewenang Belanda. Memasuki abad ke-18 Singkil tidak lagi loyal kepada Belanda. Hal ini disebabkan karena kapal-kapal dagang Inggris dan Amerika mulai berdatangan. Kedua negara itu menumbuhkan iklim perdagangan bebas, berbeda dengan Belanda yang memakai cara monopoli sehingga Belanda mulai tersingkir dari Singkil. Namun Singkil lebih memilih bangsa Amerika untuk menjual hasil buminya karena Amerika mampu membeli dengan harga yang lebih mahal.³⁶

³⁶ Bayu Darusman, *Potensi Objek Wisata Bahari Pulau Banyak Di Kabupaten Aceh Singkil*, 2016, hlm. 38-41.

Pada suatu waktu pedagang Amerika melakukan penipuan, hasil bumi yang telah diserahkan oleh orang Singkil tidak di bayar. Rakyat Singkil marah dan menyita sebuah kapal Amerika. Membalas tindakan ini presiden Amerika mengirim kapal perang Potomac pada tahun 1931 dan menyerang Singkil.

Masa pendudukan Jepang rakyat Singkil sangat menderita. Kerja paksa rakyat Singkil dalam membangun jalan Runding/Sidikalang telah menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Rakyat juga kekurangan makanan, pakaian dan menderita penyakit malaria. Bahan makanan sangat langka karena bahan makanan banyak yang di ambil oleh Jepang untuk kebutuhan serdadu nya dan selebihnya di buang ke laut, rakyat hanya diberi makanan yang sangat terbatas.

Pakaian rakyat terbuat dari kulit kayu dan getah. Pakaian kulit kayu tidak saja dipakai untuk pakaian sehari-hari tetapi juga dipakai untuk naik pelaminan dan kain kapan. Rakyat yang bergabung dalam keibodan (hansip) di paksa untuk jaga malam di tepi pantai agar cepat di ketahui jika ada serangan musuh (sekutu). Selain itu juga bekerja menggali parit-parit pertahanan. Apabila ada pejabat atau tokoh masyarakat yang mencoba membela kepentingan rakyat maka di tempeleng dan ditangkap untuk disiksa dengan alasan mata-mata sekutu. Setiap pegawai dan anak-anak sekolah bahkan masyarakat bisa pada setiap pagi mengikuti upacara dan diharuskan membungkuk (seikerei) kepada dewa matahari tersebut (tenno haika) raja syowa, sebagai penghormatan.

Kota Singkil amat menarik untuk dikaji baik dari segi sejarah, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berdasarkan sejarah kota Singkil pernah mengalami kejayaan terutama di bidang ekonomi pada sekitar awal abad ke 18. Ketika itu

kota Singkil menjadi bandar (pelabuhan) di bagian pantai Selatan Aceh dan sekaligus menjadi kota perdagangan. Pada saat itu segala perdagangan lada, damar, sutra emas, dan hasil rempah-rempah yang akan di ekspor ke Amerika Serikat, harus melalui pelabuhan Singkil, sehingga kota Singkil menjadi daya tarik penduduk daerah lain sebagai tempat mencari pekerjaan. Kapal-kapal Inggris dan Amerika Serikat berdatangan ke Singkil. Kedua negara ini menumbuhkan iklim perdagangan bebas, berbeda dengan Belanda yang memakai cara monopoli, sehingga Belanda tersingkir dari Singkil.

Pada waktu itu pelabuhan utama Singkil ada di tiga tempat di sebelah utara ditarik garis sampai ke barat ujung bawang, di sebelah timur pohon yang tinggi di sebelah barat ke arah selatan adalah bekas jalan ke Singkil (depan benteng Singkil).³⁷

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2°02'-2°27'30" Lintang Utara dan 97°04'-97°45'00" Bujur Timur.

Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Pripinsi Sumatra Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 41-42.

Dengan luas daerah 1.857,88 Km² membagi Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 116 Desa. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak.

Simpang Kanan mempunyai luas wilayah terluas yaitu 289,96 Km² atau 15,61 persen dari luas wilayah kabupaten. Kecamatan Suro merupakan kecamatan yang memiliki ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) yang terbesar, yaitu 74 meter.³⁸

4.1.3 Keadaan Penduduk

Tabel 4.1
Data Penduduk Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pulau Banyak	2,306	2,154	4,460
2	Simpang Kanan	8,084	7,981	16,065
3	Singkil	9,909	10,012	19,921
4	Gunung Meriah	20,094	19,429	39,523
5	Kota Baharu	3,321	3,395	6,716
6	Singkil Utara	5,358	5,240	10,598
7	Danau Paris	3,944	3,682	7,626
8	Suro Makmur	4,580	4,510	9,090
9	Singkohor	3,571	3,402	6,973
10	Kuala baru	1,338	1,270	2,608
11	Pulau Banyak Barat	1,632	1,556	3,188
12	Jumlah	64,137	62,631	126,768

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, 10 Juni 2019

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2018 adalah 126,768 jiwa, terdiri dari 64,137 jiwa laki-laki dan 62,631 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Gunung Meriah yaitu sebesar 39,523 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling kecil

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2018*, 2018, hlm. 3-4.

adalah Kecamatan Kuala Baru yaitu sebesar 2,608 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di bandingkan jumlah penduduk perempuan.³⁹

Kepadatan penduduk Aceh Singkil tahun 2017 adalah sebanyak 64 jiwa/Km². Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pulau Banyak yaitu sebanyak 303 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Pulau Banyak Barat yaitu sebanyak 11 orang per kilo meter persegi.⁴⁰

Bentuk piramida penduduk Aceh Singkil menunjukkan bahwa penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia dewasa maupun tua. Yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah sangat sedikit penduduk Aceh Singkil pada rentang usia tua, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tingkat kematian penduduk pada rentang usia muda sangat tinggi sehingga hanya sedikit yang mencapai usia tua. Dengan jumlah penduduk produktif yang lebih banyak, pemerintah daerah perlu memperhatikan ketersediaan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya supaya dapat menampung tenaga kerja tersebut.⁴¹

4.1.4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil adalah Dinas yang melayani dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Singkil. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil beralamatkan di Jl. Hamzah Fansyuri, Dusun

³⁹ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, 10 Juni 2019

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2018*, 2018, hlm.43

⁴¹ *Ibid.,*, hlm. 44

Kurnia, Desa Pulo Sarok, 01 telepon (0650) 21036, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil melayani masyarakat dari 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Danau Paris, Gunung Meriah, Kota Baharu, Kuala Baru, Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Simpang Kanan, Singkil, Singkil Utara, Singkohor dan Suro Makmur dengan jumlah penduduk 126,768 jiwa. Dalam melayani masyarakat, DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil memiliki 35 pegawai yang terdiri 23 orang PNS, 2 orang Pegawai Honorer Daerah (PHD), dan 10 orang Tenaga Bakti Operator.⁴²

Tabel 4.2
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Gol/Ruang	Keterangan
1	Sarjana / S1	1	IV /b	
2	Sarjana / S1	1	IV /a	
3	Sarjana / S1	2	III/d	
4	Sarjana / S1	2	III/c	
5	Sarjana / S1	1	III/b	
6	Sarjana / S1	1	III/A	
7	Diploma III	1	II/d	
8	Diploma III	3	II/c	
9	SLTA	4	II/b	
10	SLTA	7	II/b	
	Jumlah	23		

Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012-2017

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Honorer dan Bakti Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	SLTA	2	Honorer
2	Pasca Sarjana	3	Bakti
3	SLTA	7	Bakti
	Jumlah	12	

Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012-2017

⁴² Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012-2017, hlm. 7.

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Eselon

No.	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	III/B	1	Kadis
2	III/A	1	Sekretaris
3	III/B	4	Kabid
4	IV/A	1	Kasubag
5	IV/B	3	Kasi
6	Staf	13	Staf
7	PTT	2	
8	Bakti	10	
	Jumlah	35	

Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012-2017

Tabel 4.5
Data Jumlah Masyarakat Wajib Ktp

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib e-KTP	Jumlah Yang Telah Memilik e-KTP	Jumlah Yang Belum Memilik e-KTP
1	Pulau Banyak	2,710	2,564	146
2	Simpang Kanan	9,564	9,265	299
3	Singkil	12,157	11,847	310
4	Gunung Meriah	23,584	22,681	903
5	Kota Baharu	4,060	3,896	164
6	Singkil Utara	6,249	6,047	202
7	Danau Paris	4,064	3,781	283
8	Suro Makmur	5,143	4,918	225
9	Singkohor	4,321	4,183	138
10	Kuala Baru	1,721	1,678	43
11	Pulau Banyak Barat	1,721	1,604	117

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.

4.1.5 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Aceh Singkil

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil ialah *“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Dengan Berbasis SIAK Melalui Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas”*. Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, dijabarkan dalam Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Aceh Singkil sebagai acuan pelaksanaan aktivitas dan interaksi dalam program-program yang ditetapkan sebagai berikut:⁴³

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta perbesaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.

⁴³ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, 10 Juni 2019

4.1.6 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membawahi:⁴⁴

- 1) Sekrertariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- 2) Bidang Pendaftaran Kependudukan
 - a. Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan
 - b. Seksi Perpindahan Penduduk Inter dan Intra Daerah
 - c. Seksi Pemeliharaan Data Penduduk.
- 3) Bidang Pencatatan Sipil
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b. Seksi Perkawinan, pengakuan, Pengesahan anak, dan Perceraian
 - c. Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Perubahan.
- 4) Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan
 - b. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi
 - c. Seksi Penyajian Informasi Kependudukan.
- 5) Bidang Pengembangan dan Pengkajian Kependudukan

⁴⁴ Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, 10 Juni 2019

- a. Seksi Penataan dan Pengendalian Penduduk
- b. Seksi Pengembangan Wawasan Kependudukan
- c. Seksi Analisis Dampak Kependudukan.

Untuk lebih jelasnya terkait susunan kepengurusan DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada lampiran I dibagian akhir skripsi ini.

4.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Administrasi Kependudukan. Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi:⁴⁵

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
2. Perencanaan strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan urusan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

⁴⁵ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, 10 Juni 2019

7. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan.
10. Pengkoordinasi integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukn dilingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pembinaan kepada masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil.
12. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
13. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal kebijakan kependudukan, tertib administrasi kependudukan dan analisis dampak kependudukan.
14. Pelaksanaan sistem informasi adminstrasi kependudukan.
15. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data kependudukan.
16. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil pada data base kependudukan.
17. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan.
18. Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan tugas dan fungsi di atas

maka layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.⁴⁶

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a) Pendataan Bio Penduduk
- b) Kartu Keluarga (KK)
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
- e) Surat Keterangan Tinggal Tetap WNI
- f) SKPD Tinggal Tetap WNA
- g) SKPD Tinggal Terbatas WNA
- h) Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
- i) Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN)
- j) Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN)

2) Pelayanan Pencatatan Sipil Meliputi:⁴⁷

- a) Akta Kelahiran
- b) Akta Kematian
- c) Akta Perkawinan
- d) Akta Perceraian, pengakuan/pengesahan anak serta pengangkatan anak
- e) Akta Perubahan Nama.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil didukung dengan sarana dan prasarana kerja, sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, 10 Juni 2019

⁴⁷ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, 10 Juni 2019

a. Gedung dan Fasilitas

Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil terletak di jalan Saych Hamzah Fansyuri Pulau Sarok Aceh Singkil dengan tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bekas Kantor Camat pada tahun 70 an.

b. Peralatan dan Kendaraan Operasional

Tabel 4.6
Peralatan dan Kendaraan Operasional

No	Uraian	Jumlah Keadaan Sekarang			Satuan	Ket
		Baik	Rusak			
			Berat	Sedang		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Bermotor					
	- Roda 4	1	-	-	Unit	
	- Roda 2	13	-	-		
	Jumlah	14	-	-		
2	Peralatan Kantor					
	- Mesin Ketik	1			Unit	
	- White Board	4			Unit	
	- Papan Data	1			Unit	
	- Peta Wilayah	1			Unit	
	- Jam Dinding	4			Unit	
	- Printer	3	14		Unit	
	- Komputer	7	10		Unit	
	- UPS	17	10		Unit	
	- Brankas	1			Unit	
3	Mebelair					
	- Meja Komputer	7	-	-	Unit	
	- Meja Pimpinan	1	-	-	Unit	
	- Meja Kerja	40	-	-	Unit	
	- Kursi Kerja	51	-	-	Unit	
	- Lemari Besi	4	-	-	Unit	
	- Feleng Cabinet	6	-	-	Unit	
	- Lemari Kayu	1	-	-	Unit	
	- Kursi	1	-	-	Unit	

⁴⁸ Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012-2017, hlm. 8.

	Pimpinan					
--	----------	--	--	--	--	--

Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017

4.1.8 Standar Operasional Prosedur (SOP) Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah sebuah petunjuk buku yang sifatnya tertulis. SOP juga merupakan pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standard, dan sistematis.⁴⁹ Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) e-KTP di Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Petugas penerima berkas permohonan dan mengecek kelengkapannya selama 5 menit.
2. Petugas mencatat dibuku registrasi selama 2 menit.
3. Berkas yang telah memenuhi persyaratan diserahkan kepetugas operator yang selanjutnya dimintakkan paraf ke Kasubag PAT, Sekcam dan Camat selama 4 menit.
4. Perekaman atau pemotretan pemohon e-KTP selama 5 menit.
5. Mengentri data selama 5 menit.
6. Pencetakan e-KTP selama 3 menit.
7. Penyampaian e-KTP kepada pemohon selama 2 menit.

⁴⁹Alfiano Patrik Kilis, *Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado* (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP UNSRAT), hlm. 4.

8. Dan yang terakhir pendokumentasian selama 2 menit.⁵⁰

4.1.9 Syarat-syarat Permohonan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)

Adapun syarat-syarat permohonan elektronik kartu tanda penduduk di (e-KTP) Kabupaten Aceh Singkil, antara lain:

- 1) Permohana E-KTP Baru
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga
 - b. Menyerahkan KTP lama.
- 2) Permohon Pengganti e-KTP Karena Rusak/Salah
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga (sebelum mengajukan permohonan penggantian e-KTP, apabila ada kesalahan data diharuskan memperbaiki Kartu Keluarga terlebih dahulu)
 - b. Menyerahkan e-KTP sebelumnya.
- 3) Permohonan Penggantian e-KTP Karena Hilang
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga
 - b. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Program kerja di Kementerian Dalam Negeri adalah memperbaharui Kartu Tanda Penduduk Konvensional (KTP), menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Program tersebut sudah diimplementasikan dari awal februari 2011. Program e-KTP didasari oleh pelaksanaan pembuatan KTP seseorang yang dapat memiliki lebih dari satu KTP, seseorang yang memiliki KTP ganda

⁵⁰ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, 10 Juni 2019

disebabkan karena di Indonesia belum memiliki basis data kependudukan yang mampu menghimpun jumlah penduduknya.

Mengenai kebijakan tentang e-KTP ini telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, dalam Permendagri No. 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kabupaten Aceh Singkil sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011 perdana dalam melaksanakan pembuatan e-KTP pada 11 Kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pada awal implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dalam sebuah kebijakan juga perlu adanya uji coba serta pelatihan kepada pegawai yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Begitu juga dengan implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Aceh Singkil yang masih memiliki kendala dan masalah. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kabupaten Aceh Singkil memang sudah diterapkan sejak tahun 2011 di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Dalam menjalankan kebijakan tersebut tidak semuanya berjalan dengan

baik, ada beberapa kendala dan masalah yang dihadapi saat melaksanakannya dilapangan. Adapun kendala dan masalah yang dihadapi disetiap kecamatan yang menjalankan kebijakan tersebut yaitu ada beberapa pegawai yang belum bisa menggunakan teknologi. Selain itu, setelah penduduk melakukan perekaman data diri di Kantor Camat dan data diri tersebut akan dikirim ke Pusat, akan tetapi pemerintah pusat belum menyelesaikan proses pencetakan e-KTP serta masih terdapat kesalahan dalam pencetakan nama, alamat dan agama di e-KTP, dan membuat banyak masyarakat di Aceh Singkil belum mendapatkan kartu identitas resmi”.⁵¹

Dengan adanya kendala dan masalah yang dihadapi dilapangan membuat pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri melimpahkan wewenang untuk menerbitkan e-KTP kepada pemerintah daerah yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Dulu pembuatan e-KTP dan perekaman data diri itu dilaksanakan di kecamatan masing-masing, akan tetapi sistem percetakannya masih terpusat di Jakarta dan hasil percetakannya masih banyak terdapat kesalahan dan terkendala oleh jaringan yang tidak bagus. Sehingga pada tahun 2015 server sudah dikirim kesetiap Kabupaten/Kota, untuk proses pencetakan e-KTP sudah bisa dilakukan di Kabupaten/Kota. Untuk di Kabupaten Aceh Singkil ini sendiri dari tahun 2015 semua masyarakat yang ada di Aceh Singkil dalam pembuatan e-KTP, perekaman data diri, hingga proses percetakannya dilakukan di pusat yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil”.⁵²

Sebagai kebijakan baru, kebijakan e-KTP juga memerlukan persiapan dan pelatihan kepada setiap pegawai yang menjalankannya, karena dalam menerapkan kebijakan tersebut banyak menggunakan alat teknologi canggih seperti

⁵¹ Wawancara dengan Drs. Syamla, M. Ag Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk tanggal 18 Mei 2019.

⁵² Wawancara dengan Drs. Syamla, M. Ag, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinasa Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 18 Mei 2019.

menggunakan aplikasi database, dan alat-alat untuk perekaman diri. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas DISDUKCAPIL Aceh Singkil:

“Untuk pertama kali implementasi e-KTP ini di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2015 yang kami lakukan adalah untuk mempersiapkan alat-alat perekaman dan memperbaiki jaringan. Selain itu, kami juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjalankan program e-KTP ini. Dalam mempersiapkan sumber daya manusia, pihak pusat memberikan pelatihan kepada Administrator setiap satu tahun sekali sampai sekarang”.⁵³

Dalam meningkatkan sumber daya manusia, pemerintah pusat memberikan pelatihan kepada pegawai setiap satu tahun sekali. Pelatihan kebijakan e-KTP tidak semua pegawai yang bisa mengikutinya, hanya orang-orang bagian tertentu saja yang bisa mengikuti pelatihan tersebut. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Staf Kasi Informasi Administrasi Kependudukan:

“Memang betul kami dalam menarapkan program e-KTP ini mendapatkan pelatihan khusus dari pemerintah pusat. Pelatihan tersebut dilakukan setiap satu sampai dua kali setahun, pelatihan ini dilakukan oleh pemerintah pusat karena setiap tahunnya ada perubahan sistem. Dalam pelatihan ini, yang mengikuti pelatihan tersebut dari bagian Staf Kasi Informasi Administrasi Kependudukan. Setelah selesai menjalankan pelatihan, kami bagian Staf Kasi Informasi Administrasi Kependudukan akan memberikan pelatihan juga kepada pegawai operator e-KTP. Pelatihan terakhir untuk tahun 2018 dilakukan dengan II gelombang, gelombang pertama yang dibagian Barat dilaksanakan di Bali, dan yang dibagian Timur dilaksanakan di Makasar”.⁵⁴

Pegawai Operator e-KTP juga mendapatkan pelatihan dari bagian Staf Kasi Informasi Administrasi Kependudukan, seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian pegawai Operator e-KTP:

⁵³ Wawancara dengan Yakup, S.E, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 10 Mei 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan Linda Saputra, Staf Kasi Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 11 Juni 2019.

“Kami sebagai pegawai Operator e-KTP juga mendapatkan pelatihan dari Staf Kasi Informasi Administrasi Kependudukan jika ada perubahan sistem. Selain dari bagian Staf Kasi Informasi Administrasi Kependudukan terkadang kami juga belajar dari pegawai-pegawai operator yang sudah berpengalaman, dan terkadang kami juga belajar sendiri atau otodidak”.⁵⁵

Setelah Kementerian Dalam Negeri memberikan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk pembuatan dan pencetakan e-KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil melakukan sosialisasi tentang Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) kepada masyarakat Aceh Singkil. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian pegawai Operator e-KTP:

“Kami sudah melakukan sosialisasi tentang pentingnya membuat e-KTP untuk identitas yang sah sebagai warga negara Indonesia kepada masyarakat Aceh Singkil. Sosialisai yang kami lakukan berupa spanduk, selain itu kami juga melakukan kerja sama dengan radio RRI Aceh Singkil dan radio Xtra FM dalam upaya mensosialisasikan e-KTP.”

Pada tahun 2015 sampai 2017, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil banyak didatangi oleh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang ingin membuat e-KTP. Ramainya masyarakat yang ingin membuat e-KTP dipicu karena di Aceh Singkil ingin melakukan pemilihan Bupati dan urusan penting lainnya. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Pada tahun 2015 sampai 2017, setelah Kementerian Dalam Negeri memberikan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk pembuatan dan pencetakan e-KTP, tepatnya pada saat ingin dilaksanakannya pemilihan Bupati masyarakat Aceh Singkil banyak yang mengurus pembuatan e-KTP, yang mengakibatkan para Operator kami kelelahan. Selain itu, kurangnya alat perekaman data yang mengakibatkan masyarakat antri terlalu lama. Dengan demikian, karena terlalu ramai masyarakat yang membuat e-KTP pada saat itu

⁵⁵ Wawancara dengan Sutraman, Honorer Bagian Operator e-KTP Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 11 Juni 2019.

juga keterbatasan blanko, dan masyarakat hanya bisa mendapatkan e-KTP sementara yang berlaku selama enam bulan. Masyarakat yang paling banyak mengurus datang dari Kecamatan yang berada di daratan, yang dari Kecamatan perairan dan Kepulauan sangat sedikit karena disebabkan letak DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil yang jauh. Tetapi pada saat tahun 2018-2019 tidak terjadi antrian yang begitu panjang seperti pada tahun 2015 lalu”.⁵⁶

Dengan antrian yang begitu panjang untuk melakukan perekaman data, banyak masyarakat yang mengeluh. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat:

“Pada saat saya mengurus e-KTP ditahun 2015, pada waktu itu ramai sekali masyarakat yang ingin membuat e-KTP. Karena terlalu ramainya mengakibatkan kami harus antri panjang menunggu giliran untuk melakukan perekaman data, antrian panjang ini juga disebabkan karena alat perekaman data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terbatas, DISDUKCAPIL hanya memiliki dua alat perekaman data, sehingga tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang ingin melakukan perekaman data. Pada saat itu, banyak juga masyarakat yang pulang diakibatkan kelelahan, karena tidak ada tempat duduk untuk antri. pada tahun 2015 kami yang mengurus e-KTP hanya bisa mendapatkan e-KTP sementara yang berlaku selama enam bulan, alasan DISDUKCAPIL mengeluarkan e-KTP sementara karena keterbatasan blanko. Batas berlakunya e-KTP sementara hanya enam bulan, tetapi sampai enam bulan e-KTP saya juga belum dicetak, e-KTP milik saya baru bisa diambil hampir satu tahun setelah perekaman data”.⁵⁷

Lamanya proses pencetakan e-KTP pada saat itu, bukan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, akan tetapi memang ada kendala keterbatasan blanko. Keterbatasan blanko bukan hanya terjadi di Aceh Singkil saja, namun hampir diseluruh wilayah Indonesia yang mengalaminya. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

⁵⁶ Wawancara dengan Drs. Syamla, M. Ag, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 18 Mei 2019.

⁵⁷ Wawancara dengan Fitri Yana Yanti, Masyarakat Aceh Singkil, pada tanggal 17 Juni 2019.

“Memang pada tahun 2015 hingga 2017 ada kendala dalam pencetakan e-KTP. Kendala ini bukan kami buat-buat untuk mempersulit masyarakat dalam pengurusan e-KTP, kami sudah semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin membuat e-KTP. Adapun kendala yang dihadapi pada saat itu terjadi karena kurangnya Blanko, kalau urusan blanko kami tidak bisa banyak berbuat apa-apa, karena urusan blanko ini dari pemerintah pusat. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 ini blanko sudah ada. Masyarakat tidak perlu cemas lagi dalam pembuatan e-KTP, jika jaringan bagus dalam satu hari pengurusan e-KTP bisa selesai. Akan tetapi, jika jaringan bermasalah pihak kami tidak bisa menyelesaikan atau melakukan pencetakan e-KTP, jadi masyarakat dimohon sabar mungkin dalam dua sampai tiga hari sudah selesai”⁵⁸.

Jika jaringan internet bagus, pembuatan dan pencetakan e-KTP bisa diselesaikan dalam satu hari. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat:

“Jam 9 tadi saya datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lalu saya memberikan syarat pembuatan e-KTP seperti fotocopy Kartu Keluarga, kemudian saya diarahkan untuk melakukan perekaman data selama kurang lebih 15 menit selesai, setelah itu pegawainya mengarahkan saya untuk mengambil e-KTP pada jam 2 siang setelah istirahat, dan alhamdulillah karena jaringannya bagus saya tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan e-KTP. Pada jam setengah tiga saya datang dan langsung mengambil e-KTP yang sudah di cetak”⁵⁹.

Namun jika jaringan internet tidak ada, maka masyarakat harus menunggu hingga jaringannya bagus, dan pencetakan e-KTP baru bisa selesai dua sampai tiga hari, Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat:

“Saya sudah melakukan perekaman data dari hari senin, dan saya sudah bolak-balik kesini tiga kali. Padahal jarak rumah saya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memakan waktu sampai 30 menit, tetapi sampai hari ketiga ini juga belum selesai punya saya.

⁵⁸ Wawancara dengan Drs. Syamla, M. Ag, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 18 Mei 2019.

⁵⁹ Wawancara dengan Fika, Seorang Mahasiswi Masyarakat Aceh Singkil, pada tanggal 18 April 2019.

Alasan petugasnya karena jaringannya yang tidak bagus, sehingga mengakibatkan tidak bisa melakukan pencetakan”.⁶⁰

Sebuah kebijakan tidak akan bisa berjalan jika tidak ada sumber dana yang mendukung jalannya kebijakan tersebut, begitu juga dengan implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Sumber dana dalam mengimplemantsaikan kebijak e-KTP ini berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Seperti hasil wawancara dengan bagian Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan:

“Sumber dana untuk menjalankan semua program yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), untuk tahun ini semua jumlah dana untuk menjalankan program yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil berjumlah Rp. 1,717,530,000. Namun untuk Pendataan Program Kependudukan jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 412,287,000.”⁶¹

Dengan jumlah anggaran Rp. 412,287,000 yang diberikan untuk menjalankan kebijakan e-KTP sebenarnya masih kurang. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Melihat jumlah dana yang tersedia kalau kita hitung secara komulatif sepertinya memang belum memadai, mengingat bahwa daerah Kabupaten Aceh Singkil ini terdiri dari 3 lokasi yaitu dataran pegunungan, dataran perairan, dan dataran Kepulauan. Untuk mobalisasi kita kearah perairan seperti ke Kecamatan Kuala Baru dan Kearah Kepulauan seperti Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat mungkin biaya yang kita gunakan sedikit lebih tinggi dari pada kita melakukan kegiatan di daratan. Tetapi kita disini, semaksimal mungkin untuk menggunakan dana

⁶⁰ Wawancara dengan Erna Wati, Seorang Ibu Rumah Tangga Masyarakat Aceh Singkil,, pada tanggal 18 April 2019

⁶¹ Wawancara dengan Putri Afdar, S.E, Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 11 Juni 2019.

tersebut agar bisa berjalannya implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Aceh Singkil".⁶²

Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan, Menurut model George C. Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi

Faktor yang pertama mempengaruhi implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Aceh Singkil adalah komunikasi. Pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan komunikasi yang baik, penyampaian informasi jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pihak. Dalam keberhasilan implementasi kebijakan e-KTP mutlak diperlukan komunikasi yang baik. Sehingga implementator harus mengetahui apa yang perlu dilakukan supaya apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a) Transmisi

Transmisi (penyaluran) komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Dalam menjalankan kebijakan e-KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan e-KTP. Sebagai penanggungjawab, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil perlu memainkan peran komunikasi secara baik, karena faktor komunikasi berkaitan dengan kemampuan implementor dalam menyampaikan dan

⁶² Wawancara dengan Drs. Syamla, M. Ag Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 18 Mei 2019.

mensosialisasikan tata cara dan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan e-KTP. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil:

“Komunikasi kami sesama pegawai dan kepada masyarakat disini sudah baik dalam menerapkan kebijakan e-KTP, kami sudah menyampaikan informasi dengan baik kepada pegawai sebagai implementator kebijakan e-KTP apa saja yang harus mereka kerjakan, seperti melayani masyarakat dalam pembuatan e-KTP. Selain itu, kami juga telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai e-KTP.”⁶³

Demikian juga yang dikemukakan dalam wawancara oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Kami juga sudah melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang begitu jelas tentang pentingnya membuat e-KTP untuk identitas yang sah sebagai warga negara Indonesia kepada masyarakat Aceh Singkil. Sosialisasi yang kami lakukan berupa spanduk, selain itu kami juga melakukan kerja sama dengan radio RRI Aceh Singkil dan radio Xtra FM dalam upaya mensosialisasikan e-KTP. Sosialisasi ini kami lakukan agar masyarakat mengerti dan dapat memahami tentang e-KTP, sehingga masyarakat bersedia datang ke Dinas Kependudukan Aceh Singkil untuk melakukan perekaman data. Namun, masih ada juga masyarakat yang tidak mau datang untuk melakukan perekaman ke DISDUKCAPIL”.⁶⁴

b) Kejelasan

Kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh masyarakat dan para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu. Dalam implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil sudah sangat jelas dalam menyampaikan informasi

⁶³ Wawancara dengan Yakup, S.E Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

⁶⁴ Wawancara dengan Drs. Syamla, M. Ag Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

tentang e-KTP kepada masyarakat. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil:

“Dalam memberikan informasi mengenai kebijakan e-KTP kepada implementator sudah begitu jelas dalam menjalankan kebijakan tersebut, serta kami pihak DISDUKCAPIL juga sudah jelas dan tidak ambigu dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat e-KTP, syarat-syarat dan langkah-langkah dalam pembuatan e-KTP. Kelompok sasaran disini adalah masyarakat yang belum memiliki e-KTP atau yang lagi mengurus e-KTP.”⁶⁵

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil:

“Informasi mengenai e-KTP yang diberikan para pegawai disini sudah baik, dan saya pun sudah mengerti seperti, syarat-syarat dan proses dalam pembuatan e-KTP”.⁶⁶

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil sudah konsisten dalam menerapkan kebijakan e-KTP. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP di sini sudah sangat konsisten, kami sudah konsisten dengan informasi yang kami sampaikan mengenai syarat-syarat yang harus dipersiapkan oleh masyarakat dan langkah-langkah dalam pembuatan e-KTP”.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan Yakup, S.E Kepala Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

⁶⁶ Wawancara dengan Edi Syahputra, Seorang Mahasiswi Masyarakat Aceh Singkil, pada tanggal 18 April 2019.

⁶⁷ Wawancara dengan Drs. Syamla, M. Ag Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak DISDUKCAPIL bahwa DISDUKCAPIL telah melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan informasi yang jelas mengenai e-KTP. Namun, masih ada juga masyarakat yang tidak mau datang untuk melakukan perekaman ke DISDUKCAPIL.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan e-KTP, karena sumber daya adalah indikator terlaksana tidaknya implementasi kebijakan e-KTP. Sebab apabila implementator kekurangan sumber daya maka suatu yang akan di implementasikan tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

a) Staf

Staf yaitu jumlah pegawai dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemampuan para pegawai atau implementator dalam menjalankan kebijakan e-KTP sudah baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Namun, jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil masih kurang. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil:

“Kemampuan para pegawai yang menjadi implementator e-KTP disini sudah baik dalam melaksanakan tugasnya, mereka sudah melayani masyarakat dengan baik, serta sopan dalam berkomunikasi. Dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, pemertintah pusat mengadakan pelatihan kepada pegawai setiap setahun sekali. Namun, pegawai disini masih kurang jika dilihat dari jumlah penduduk yang dilayani tidak sebanding dengan

jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini”.⁶⁸

b) Informasi

Informasi yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. Informasi mengenai cara melaksanakan atau menerapkan kebijakan sudah tertera dalam regulasi tentang kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Tata cara melaksanakan kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil sudah tertera dalam regulasi-regulasi pemerintahan yang sudah ada mengenai e-KTP. Adapun data kependudukan yang digunakan dalam pembuatan e-KTP disini menggunakan database, data ini merekam jejak kita seumur hidup”.⁶⁹

c) Kewenangan

Kewenangan artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementator sangat bervariasi tergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan kewenangan dalam pembuatan e-KTP. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil:

“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil sejak tahun 2015 mendapatkan wewenang dari pemerintah pusat dalam pembuatan atau melakukan perekaman data diri hingga

⁶⁸ Wawancara dengan Drs. H Rahmanuddin, Sekretaris Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

⁶⁹ Wawancara dengan Drs. Syamla, M. Ag Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

pencetakan e-KTP itu dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil”.⁷⁰

d) Fasilitas

Fasilitas termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Begitu juga dengan implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Sumber dana dalam mengimplemantsaikan kebijakan e-KTP ini berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Mengenai sarana dan prasaran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil masih kurang. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil:

“Dalam mengimplementasikan kebijakan e-KTP, sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil masih banyak yang kurang. Sarana dan prasaranan yang kurang itu seperti alat perekaman data, tempat antrian masyarakat yang terlalu kecil, jaringan internet, dan tidak ada mobil keliling untuk Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”⁷¹

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil masih kurang, informasi mengenai cara melaksanakan atau menerapkan kebijakan sudah jelas tertera dalam peraturan pemerintah tentang kebijakan e-KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan kewenangan dalam proses pembuatan sampai pencetakan e-KTP, serta sarana dan

⁷⁰ Wawancara dengan Yakup, S.E Kepala Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

⁷¹ Wawancara dengan Drs. H Rahmanuddin, Sekretaris Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

prasarana di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil dalam mengimplementasikan kebijakan e-KTP masih belum memadai seperti kurangnya alat perekaman data, jaringan internet, tempat antrian masyarakat terlalu sempit, dan tidak ada tersedia mobil keliling.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu:

a) Kognis

Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Pemahaman aparat pegawai sebagai implementator kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil terhadap tujuan kebijakan e-KTP ini sudah jelas dan mengerti. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil:

“Pemahaman pegawai sebagai implementator kebijakan e-KTP di DISDUKCAPIL ini sudah begitu paham dan mengerti tentang tujuan kebijakan tersebut. Adapun tujuan dari kebijakan e-KTP adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat e-KTP sebagai identitas jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia, serta untuk menyongkong terwujudnya data base kependudukan yang akurat.”⁷²

⁷² Wawancara dengan Yakup, S.E Kepala Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

b) Arahan dan Tanggapan Kebijakan

Arahan dan tanggapan kebijakan, hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan dalam menyikapi kebijaksanaan. Dilihat dari faktor ketidakberpihakan maka dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, masih ada beberapa pegawai yang ditemukan melakukan patologi birokrasi seperti lebih berpihak atau memprioritaskan kenalan atau orang terdekat dalam memberikan pelayanan pembuatan e-KTP. Sehingga dinilai bahwa masih ada pegawai yang bersikap tidak adil dalam melaksanakan pembuatan e-KTP. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil:

“Saya sudah lama melakukan perekaman, tapi sampai sekarang e-KTP punya saya belum juga selesai. Tetapi, tadi ada ibu-ibu yang keluar dari ruangan pengambilan e-KTP yang sudah selesai, saya bertanya sama ibu itu sejak kapan ibu melakukan perekaman data dan ibu itu menjawab kemaren saya melakukan perekaman. Pada saat itu saya heran kenapa punya saya belum juga selesai, akhirnya dia berkata kalau mau cepat selesai nak datangi aja pegawai yang kamu kenal atau saudara kamu, saya tadi dibantu sama adek sepupu tadi makanya cepat. Jadinya saya diam saja karena saya tidak kenal dengan para pegawai yang ada disitu”.⁷³

Tanpa disadari hal seperti inilah yang akan mengundang kesalahan pahaman dalam proses pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para pegawai tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan ini.

⁷³ Wawancara dengan Edi Syahputra, Seorang Mahasiswi Masyarakat Aceh Singkil, pada tanggal 18 April 2019.

Namun, mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan e-KTP, yang artinya mampu untuk melaksanakan kebijakan dengan dorongan akan melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai melalui sikap kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh pelaksana pembuatan e-KTP. Sehingga memberikan kesan yang baik kepada masyarakat, serta dinilai adil dan tidak berpihak kepada orang-orang yang mereka kenal saja dalam memberikan pelayanan yang dilaksanakan oleh para pegawai.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan *melakukan standard operating prosedurs (SOPs)* dan melaksanakan *fragmentasi*.

a) *Standard Operating Prosedurs (SOPs)*

Standard Operating Prosedurs (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil sudah menerapkannya sesuai dengan SOP yang telah ada. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil:

“Para pegawai dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil ini, sudah melaksanakannya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Namun, karena masih terdapat beberapa kendala seperti jaringan internet

yang tidak bagus dalam pembuatan e-KTP mengakibatkan proses pencetakan e-KTP tidak bisa dilakukan, sehingga pencetakan e-KTP tidak bisa dicetak sesuai dengan SOP yang ada.”⁷⁴

b) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. Dalam penyebaran tanggungjawab atau tugas-tugas pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil sudah dilaksanakan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil:

“Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didalam tugasnya sudah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dalam menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan berpedoman pada tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil juga telah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, hal ini dilakukan supaya pelaksanaannya lebih terarah dan terlaksana dengan baik.”⁷⁵

4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.

a. Faktor Pendukung

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil diketahui ada beberapa faktor yang menjadi pendukung implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda

⁷⁴ Wawancara dengan Yakup, S.E Kepala Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

⁷⁵ Wawancara dengan Drs. Syamla, M. Ag Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Adapun yang menjadi faktor pendukung diantaranya adalah:

a) Adanya Peraturan Atau Regulasi Dari Pemerintah

Faktor pendukung dalam menarapkan kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil yaitu adanya regulasi dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Yang menjadi faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil adalah seperti regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang e-KTP seperti UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Dalam Permendagri No. 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional”.⁷⁶

Kemudian masih ada faktor yang menjadi pendukung lainnya seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Aceh Singkil:

“Faktor pendukung dalam menjalankan kebijakan e-KTP disini adalah Kementerian Dalam Negeri memberikan wewenang kepada Kabupaten/Kota dalam menerbitkan atau mencetak e-KTP. Semenjak dilimpahkan wewenang tersebut, dalam proses perekaman data diri hingga pencetakan e-KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. selanjutnya, dengan adanya Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor

⁷⁶ Wawancara dengan Drs. H Rahmanuddin, Sekretaris Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”.⁷⁷

b) Adanya Sosialisasi yang Dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Kepada Masyarakat.

Selain itu, yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan e-KTP yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Faktor pendukung berikutnya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang e-KTP seperti syarat-syarat dalam pengurusan e-KTP, dan hal-hal lainnya yang mengenai e-KTP, agar masyarakat mau datang dalam melakukan perekaman data diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami juga sudah mempermudah masyarakat dalam syarat pembuatan e-KTP, serta pegawai kami juga sudah berusaha sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait e-KTP, dan sudah semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan yang baik”.

c) Pembuatan E-KTP Gratis

Dalam pembuatan e-KTP tidak ada dipungut biaya apapun. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas DISDUKCAPIL:

“Faktor pendukung lainnya adalah dalam implementasi kebijakan e-KTP, pegawai kami yang menangani pembuatan e-KTP tidak memungut biaya pembuatan e-KTP sedikit pun kepada masyarakat, karena pembuatn e-KTP gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun”.⁷⁸

d) Partisipasi Masyarakat

Implementasi kebijakan e-KTP di Aceh Singkil juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Seperti hasil wawancara

⁷⁷ Wawancara dengan Yakup, S.E Kepala Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

⁷⁸ Wawancara dengan Yakup, S.E Kepala Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

yang dilakukan dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil:

“Dalam mengimplementasikan kebijakan e-KTP juga membutuhkan partisipasi masyarakat tentunya. Masyarakat Aceh Singkil ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk, partisipasi yang dilakukan masyarakat yaitu adanya kemauan datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan perekaman atau membuat e-KTP. Namun, masih ada juga masyarakat yang tidak mau melakukan perekaman data atau membuat e-KTP.”⁷⁹

a. Faktor Penghambat

Tidak hanya faktor pendukung saja, terdapat juga faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Adapun yang menjadi faktor penghambat diantaranya adalah:

a) Jumlah Pegawai yang Masih Kurang

Faktor penghambat dalam menerapkan kebijakan e-KTP yaitu kurangnya jumlah pegawai dalam melayani masyarakat. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil:

“Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yaitu masih kurangnya jumlah pegawai yang melayani masyarakat dalam pembuatan e-KTP, ini disebabkan karena jumlah masyarakat yang dilayani tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil”.

b) Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Selain itu, faktor penghambat selanjutnya adalah masih belum memadai sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

⁷⁹ Wawancara dengan Drs. H Rahmanuddin, Sekretaris Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

Kabupaten Aceh Singkil. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil:

“Dalam menerapkan kebijakan e-KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil masih mengalami kekurangan sarana-prasarana. Adapun sarana-prasarana yang masih kurang seperti alat perekaman data, jaringan internet yang sering bermasalah mengakibatkan terjadinya kendala dalam proses pencetakan e-KTP, serta ruang antri tempat masyarakat duduk juga sangat sempit dan sedikit.”⁸⁰

c) Letak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil di Pusat.

Selain itu, masih ada lagi yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yaitu letak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil di pusat kota. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil:

“letak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil di pusat kota, sehingga membuat kami masyarakat yang jauh dari pusat kota malas datang untuk melakukan perekaman data. Masyarakat yang datang dalam perekaman data apabila sudah butuh dan terdesak, jika merasa belum memerlukan kami tidak akan datang melakukan perekaman, karena kami dari kecamatan Singkohor ke Singkil itu memakan waktu hingga 2 jam”.⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan tidak tercapainya target perekaman data 100% di Kabupaten Aceh Singkil, karena masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman data.

⁸⁰ Wawancara dengan Drs. H Rahmanuddin, Sekretaris Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 18 Mei 2019.

⁸¹ Wawancara dengan Sarah, Masyarakat Aceh Singkil, pada tanggal 18 Mei 2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sudah dilaksanakan sejak tanggal 10 Oktober 2011 perdana dalam melaksanakan pembuatan e-KTP pada 11 kecamatan yang ada di daerah Aceh Singkil. Namun, penerbitan atau pencetakan e-KTP masih di pusat. Pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri melimpahkan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk menerbitkan atau mencetak e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akan tetapi, implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) belum semuanya berjalan dengan lancar, ada beberapa masalah yang masih dihadapi seperti sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang masih kurang.
2. Dalam implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil terdapat faktor pendukung seperti adanya regulasi pemerintah yang mengatur tentang kebijakan e-KTP, adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil kepada masyarakat, adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman data atau membuat e-KTP, dan pembuatan e-KTP gratis tanpa dipungut biaya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yaitu masih kurangnya jumlah

para pegawai, fasilitas atau sarana dan prasarana yang belum memadai seperti alat perekaman data, jaringan internet, tempat antrian yang terlalu sempit, serta letak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil di pusat kota.

5.1 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk kedepannya diharapkan untuk menambahkan jumlah pegawai dan sarana-prasarana yang masih kurang seperti menambahkan alat perekaman data, memperbaiki jaringan internet, serta menambah tempat duduk untuk antrian masyarakat, dan membuat kotak saran agar masyarakat bisa menyampaikan keluhan-kesah yang mereka alami dalam pelayanan yang diberikan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, yang belum memiliki e-KTP disarankan agar datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan perekaman data diri atau membuat e-KTP. Sehingga hasil perekaman data di DISDUKCAPIL bisa mencapai 100%.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), Hlm. 499-505.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta. 2010.
- Basrowi. Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008.
- Djam'ah, Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabate. 2011.
- Hakim, EM. Lukman. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011
- Menciptakan Good Governance*. Bandung. CV Pustaka Setia. 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Salulu. *Pengembangan Keputusan Strategik*. Jakarta. Grasindo. Cet, 1. 1996.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelian Survei*. Jakarta. PT. Pustaka. 1995
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitati*. Bandung. Alfabeta. 2011.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta. 2003.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka Cet III, 1990.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta. Medpress (Anggota IKAPI). 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Secara Nasioanal*.
- Republik Indonesia, *UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.*

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.*

JURNAL:

Asrul Nudin, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makasar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.

Bastiar, Sutadji M, Bambang Irawan. *Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Bara*. E Jurnal Administrative Reform. Vol. 2. No. 3. 2014.

Bayu Darusman, *Potensi Objek Wisata Bahari Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil*. 2016

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, 2012.

Joko Tri Nugraha. *E-government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Jurnal komunikasi Dan Kajian Media. Vol. 2. No. 1. April 2018.

Mahmuda Pancawisma Febriharini. *Pelaksanaan Program E-KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan*. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang. ISSN: 2320-2752. Vol. 5. No. 2. 2016.

Masrin. *Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Eloktronik (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*. Ejournal Pemerintahan Integratif. ISSN:0000-0000. 2013.

Melisa, *Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil*. Ejournal Administrasi Negara. Vol. 5. No. 3. ISSN: 0000-0000. 2017.

Mety Aspalinda. *Pelayanan Publik Pada Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun (Studi Kasus Pada Pelayanan Akte Kelahiran)*.

Mira Hasanawati, *Skripsi Implementasi e-KTP Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang*, 2012.

Nazaruddin. *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program e-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara)*. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal. Vol. II. No. 2. Juli Desember 2013.

Roni Ekha Putera, Tengku Rika Valentina. *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*. Jurnal MIMBAR. Vol. XXVII. No. 2. Desember 2011.

Rony Indra Kurnian, Sujianto. *Efektivitas Implementasi Program e-KTP*. Jurnal Administrasi Pembangunan. Vol. 1. No. 2. Maret 2013.

Trisna Kurnia Kalola, Daud Liando, Stefanus Sampe, *Implementasi Kebijakan Publik Pembuatan E-KTP di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa*, 2016.

Yuyun Rahmawati. *Implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda*. ejournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1. No. 2. 2013.

WEBSITE:

Arief Mujayatno, Ayo, *Rekam Data e-KTP*, 5 September 2016, Diakses pada tanggal 20 April 2018 dari situs: <https://www.antaraneews.com/berita/582679/ayo-rekam-data-e-ktp>

Hariman Kaimuddin, *Baru Lima Belas Persen Warga Aceh Singkil Lakukan Perekaman e-KTP*, 14 Maret 2018. Diakses pada tanggal 15 April 2018 dari situs: <https://fajar.co.id/2018/03/14/baru-15-persen-warga-aceh-singkil-lakukan-perekaman-e-ktp/>

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 114/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
2. Taufik, M.Si. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Jahratul Idami
NIM : 150802032
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan e-KTP (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Januari 2019



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk diteliti dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-835/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/4/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 April 2019

Kepada Yth,

DISDUKCAPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami untuk melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Jahratul Idami
NIM : 150802032
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp),
(Studi Banding Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil).
Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Singkil.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

AR - RANIRY



An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Thalal



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Hamzah fansuri Nomor... Telepon (0658) 21036 e-mail : disduksipilingkil@yahoo.com
SINGKIL

Aceh Singkil, 11 Juni 2019

Nomor : **470/32/2019**
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth:
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Di-
Banda Aceh

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor B-835/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/4/2019 tanggal 10 April 2019 perihal permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini kami jelaskan bahwa:

Nama : Jahratul Idami
Nim : 150802032
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data serta wawancara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.


KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL



YAKUB, S.E
NIP. 1964 1128 198603 1 005

STRUKTUR ORGANISASI

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 34 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN ACEH SINGKIL



PIT. KEPALA DINAS,

YAKUP, S.E.
 NIP. 19680928 199103 1 001

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Pegawai DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil

1. Komunikasi

- a. Bapak/ibu siapakah implementor dan kelompok sasaran dari kebijakan e-KTP?
- b. Bapak/ibu bagaimana sosialisasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil sudah efektif dijalankan?
 - 1) Media apa yang digunakan dalam menjalankan sosialisasi kebijakan e-KTP?
 - 2) Bapak/ibu apakah para pegawai sering melakukan komunikasi kepada masyarakat tentang e-KTP?

2. Sumber Daya Manusia

- a. Kemampuan Implementor
 - 1) Bapak/ibu bagaimana kemampuan implementor dalam menyampaikan program e-KTP dan mengarahkannya?
 - 2) Bapak/ibu bagaimana tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para implementor program e-KTP?
 - 3) Bapak/ibu bagaimana tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi program e-KTP?
 - 4) Bapak/ibu apakah jumlah pegawai dan masyarakat yang dilayani seimbang?

3. Ketersediaan Dana

- a. Bapak/ibu dari mana sumber dana untuk menjalankan program e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil?
- b. Bapak/ibu Berapa dana/biaya yang dialokasikan dalam menjalankan program e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil?
- c. Bapak/ibu apakah dana/biaya yang dialokasikan cukup untuk menjalankan program e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil?
- d. Bapak/ibu apakah sarana dan prasarana dalam menjalankan kebijakan e-KTP sudah memadai?

4. Disposisi


- a. Karakter Pelaksana
 - 1) Bapak/ibu bagaimana para pegawai dalam menjalankan tugasnya, apakah sudah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan?
 - 2) Bapak/ibu bagaimana komitmen para pegawai dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan e-KTP kepada masyarakat?
 - 3) Bapak/ibu bagaimana para pegawai dalam menjalankan tugasnya, apakah sudah konsisten?
 - 4) Bapak/ibu apakah ada tempat pengaduan (kotak saran) yang disediakan untuk masyarakat dalam menyampaikan keluhan mereka terhadap proses e-KTP?

5. Birokrasi
 - a. Bapak/ibu apakah dalam kebijakan e-KTP ada tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mudah dipahami ?
 - b. Bapak/ibu bagaimana sistem pengontrolan dalam pelayanan e-KTP yang dilakukan oleh pimpinan DISDUKCAPIL dengan bawahannya?
6. Bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil ?
7. Apakah sarana dan prasarana di kantor DISDUKCAPIL sudah memadai?

Untuk Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu sudah mempunyai e-KTP ?
2. Bapak/ibu bagaimana proses pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil? apakah waktu penyelesaiannya sudah sesuai dengan SOP?
3. Apakah bapak/ibu sudah melakukan perekaman e-KTP? kalau sudah berapa lama waktu perekaman?
4. Adakah bapak/ibu mengalami kesulitan dalam proses pembuatan E-KTP?
5. Bapak/ibu apakah komunikasi pegawai dalam memberikan pelayanan sudah baik?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL? sudah baik atau belum?
7. Bapak/ibu bagaimana bisa mengetahui tentang e-KTP?

8. Bapak/ibu apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai e-KTP? kalau ada, apakah bapak/ibu pernah mengikutinya?
9. Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL? sudah baik atau belum?
10. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah jumlah pegawai dan masyarakat yang di layani sudah seimbang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil?
11. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan prasarana dalam menjalankan kebijakan e-KTP di DISDUKCAPIL sudah memadai?
12. Bapak/ibu adakah kotak saran yang disediakan oleh kantor DISDUKCAPIL untuk masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau saran terhadap pelayan e-KPT?



DOKUMENTASI PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Jahratul Idami
2. Tempat/Tanggal Lahir : Gosong Telaga, 16 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 150802032
9. Alamat : Desa Gosong Telaga Kec. Singkil Utara
Kab. Aceh Singkil
10. No.Hp : 085372888110
11. Email : Jahratul.idami@gmail.com
12. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Jamiruddin
 - b. Pekerjaan : Nelayan
 - c. Ibu : Yasmijar
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Gosong Telaga Selatan
13. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 2 Gosong Telaga
 - b. SMP : SMP N 1 Singkil Utara
 - c. SMA : SMA N I Singkil Utara
 - d. UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 - e. FAKULTAS/PRODI : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/ Ilmu
Administrasi Negara

Banda Aceh, 19 Juli 2019
Yang menerangkan,

Jahratul Idami